

DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM TBK

Menara Kadin Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950

---

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk  
NOMOR : 19/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT BUKIT ASAM Tbk

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, perlu diatur dan ditetapkan pembagian tugas yang jelas di Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris;
  2. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi dan selain itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) pun telah menetapkan Peraturan Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
  3. Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas-tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, maka perlu disusun suatu piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

**PT BUKIT ASAM TBK**

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993

Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002

Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577

Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388

Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402



6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Pertambangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
10. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. BUKIT ASAM TBK. TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KERJA SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS PT. BUKIT ASAM TBK.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bukit Asam Tbk.

KEDUA : Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bukit Asam Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bukit Asam Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi PT



Bukit Asam Tbk dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2023

DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM Tbk



Andi Pahril Pawi  
Komisaris Independen



Irwandy Arif  
Komisaris Utama



Kurnia Toha  
Komisaris Independen



Carlo B. Tewu  
Komisaris



E. Piterdono HZ  
Komisaris



Rahmat Hidayat P  
Komisaris Independen

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
2. Direksi PT Bukit Asam Tbk;
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
4. Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk;
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bukit Asam Tbk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM Tbk  
NOMOR : 19/SK/PTBA-KOM/XII/2023  
TANGGAL : 31 Desember 2023



PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

(Charter of Nomination and Remuneration Committee)

---

Acuan dalam pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi  
PT Bukit Asam Tbk

PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT BUKIT ASAM TBK

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Pengertian .....	1
	1.3. Dasar Hukum .....	3
BAB II	ORGANISASI .....	4
	2.1. Keanggotaan .....	5
	2.2. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris .....	5
	2.3. Masa Jabatan .....	5
	2.4. Pengangkatan dan Pemberhentian .....	5
	2.5. Rangkap Jabatan .....	6
BAB III	Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab .....	7
	3.1. Tugas .....	7
	3.2. Wewenang .....	8
	3.3. Tanggung Jawab .....	8
BAB IV	PERSURATAN .....	9
	4.1. Surat/Dokumen Masuk .....	9
	4.2. Surat/Dokumen Keluar .....	9
BAB V	PELAPORAN .....	11
	5.1. Evaluasi .....	11
	5.2. Ketentuan Lain-Lain .....	11
	5.3. Pemberlakuan Pedoman Kerja Sekretariat .....	11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan Komite yang memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk perusahaan terbuka telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Seiring dengan perkembangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mewajibkan BUMN memiliki komite yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi. Pada tahun 2023 sejalan dengan semangat omnibus law, Menteri BUMN pun menetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2/PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi landasan dan pijakan kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini menjabarkan acuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab di lingkungan Komite Nominasi dan Remunerasi.

### 1.2 Pengertian

- a. **Perusahaan** adalah PT Bukit Asam Tbk.
- b. **Dewan Komisaris PTBA** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris PTBA yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*board*).
- c. **Direksi PTBA** adalah keseluruhan Anggota Direksi PTBA.
- d. **Jajaran Manajemen** adalah Direksi beserta Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perseroan.
- e. **Jajaran Perseroan** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai Perseroan.
- f. **Kebijakan** adalah aturan bagi seluruh pelaksanaan pengelolaan kegiatan Perusahaan serta sarana untuk mendorong inisiatif bagi Organ Perusahaan dan Jajaran Manajemen dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan, dengan batasan-batasan kewenangan yang telah ditentukan.
- g. **Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna** adalah PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku penerima kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat kuasa khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-19/MBU/03/2023 dan perubahannya.

- h. **Komisaris Independen** adalah Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria independensi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan ditunjuk oleh RUPS sebagai Komisaris Independen.
- i. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas Akuntan Publik.
- j. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- k. **Komite Pemantau Risiko Usaha** adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, sebagaimana diwajibkan ada pada Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang BUMN yang memiliki fungsi salah satunya terkait dengan Manajemen Risiko.
- l. **Komite Tata Kelola Terintegrasi** komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, sebagaimana diwajibkan ada pada Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang BUMN, yang memiliki fungsi terkait tata kelola terintegrasi.
- m. **Organ Dewan Komisaris** adalah Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko Usaha dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- n. **Organ Perseroan** adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
- o. **Sekretaris Dewan Komisaris** adalah Pejabat yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
- p. **Sekretaris Perusahaan** adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
- q. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- r. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### 1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Pertambangan;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;
- h. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- k. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk.

## BAB II ORGANISASI

### 2.1. Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
- 2) Anggota lain yang dapat berasal dari:
  - a) Anggota Dewan Komisaris;
  - b) Pihak lain yang berasal dari luar Perusahaan;

### 2.2. Persyaratan Komite Nominasi dan Remunerasi <sup>2</sup>

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dampak menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas;
- e. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping), atau pemegang saham utama;
- f. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
- g. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lain pada Perusahaan, kecuali diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### 2.3. Masa Jabatan

- a. Khusus untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari unsur Dewan Komisaris mengikuti ketentuan jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan;<sup>3</sup>
- b. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) POJK No.34/POJK.04/2014.

<sup>2</sup> Pasal 142 Permen BUMN No.3/2023 Jo Pasal 3 ayat (3) POJK No.34/POJK.04/2014.

<sup>33</sup> Pasal 138 ayat (6) Permen BUMN No.3/2023.

memberhentikanannya sewaktu-waktu.<sup>4</sup> Dengan ketentuan, akumulasi masa jabatan organ Dewan Komisaris paling lama adalah 5 (lima) tahun.

#### 2.4. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;<sup>5</sup>
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada RUPS;<sup>6</sup>
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi harus diganti dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>7</sup>
- d. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 141 Permen BUMN No.3/2023.

<sup>5</sup> Pasal 138 ayat (2) Permen BUMN No.3/2023.

<sup>6</sup> Pasal 138 ayat (5) Permen BUMN No.3/2023.

<sup>7</sup> Pasal 138 ayat (7) Permen BUMN No.3/2023.

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (4) POJK No.34/POJK.04/2014.

### BAB III TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### 3.1. Tugas

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk melakukan kegiatan dalam membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
  - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- c. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perseroan;
- d. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS;
- e. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan ke RUPS;
- f. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- g. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris Perseroan;
- i. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris Perseroan; dan;
- j. Melakukan evaluasi atas usulan direksi Perseroan mengenai struktur organisasi Perseroan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - 1) Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
  - 2) Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; dan

---

<sup>9</sup> Pasal 140 Permen BUMN No.3/2023 Jo Pasal 8 POJK No.34/POJK.04/2014.

- 3) Besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- l. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- m. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- n. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas (poin a-k), Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3.2. Prosedur Terkait Nominasi dan Remunerasi<sup>10</sup>

Dalam melakukan tugas sebagaimana angka 3.1 di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

#### a. Nominasi

- 1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### b. Remunerasi

- 1) menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat terdiri atas:
  - a) gaji;
  - b) honorarium;
  - c) insentif; dan/atau
  - d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- 2) menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- 3) menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4) Dalam penyusunan sebagaimana angka 1) sampai dengan 3) di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi harus mempertimbangkan:
  - a) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;

---

<sup>10</sup> Pasal 9 dan 10 POJK No.34/POJK.04/2014.

- b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
  - c) target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - d) keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 5) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### 3.3. Kewenangan

- a. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;<sup>11</sup>
- b. Memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA dan Direksi Anak Perusahaan PTBA;
- c. Meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

### 3.4. Tanggung Jawab<sup>12</sup>

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dan harus menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, ditandatangani oleh ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang bersangkutan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.<sup>13</sup>

### 3.5. Tata Kerja Komite

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ditetapkan;

---

<sup>11</sup> Pasal 156 ayat (1) Permen BUMN No.3/2023.

<sup>12</sup> Pasal 155 Permen BUMN No.3/2023.

<sup>13</sup> Pasal 157 Permen BUMN No.3/2023.

- b. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk diketahui;
- c. Dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melakukan rapat dengan Direktur dan/atau Divisi atau Satuan Kerja terkait;
- d. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

### 3.6. Rapat<sup>14</sup>

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar (1 (satu) kali dalam sebulan);
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - 1) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - 2) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - 3) Dengan ketentuan untuk agenda rapat yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
    - a) dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
    - b) salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi, keputusan diambil melalui mekanisme yang ditentukan oleh peserta rapat.
- d. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir;
- e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Risalah rapat sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan;
- g. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.
- h. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi didokumentasikan Perusahaan.

---

<sup>14</sup> Pasal 154 Permen BUMN No.3/2023 Jo Pasal 12, 13, 14, 16, 17, dan 18 POJK No.34/POJK.04/2014.

### 3.6 Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris Perseroan dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan evaluasi dilakukan dengan mekanisme *self-assessment*.

### 3.7 Larangan Benturan Kepentingan

- a. Jika ada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi dimana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perseroan;
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan.

**BAB V  
PENUTUP**

**5.1. Ketentuan Lain-Lain**

- a. Apabila dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengusulkan penyempurnaan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pelatihan, dan melakukan studi banding atas biaya Perusahaan.

**5.2. Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris PTBA.
- b. Salinan Keputusan Dewan Komisaris PTBA tentang Penetapan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Direksi.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 31 Desember 2023

Disusun oleh,  
**KOMITE NOMINASI & REMUNERASI**

Kurnia Toha  
Ketua

Disetujui oleh,  
DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM TBK

  
Irwandy Arif  
Komisaris Utama

  
Andi Pahril Pawi  
Komisaris Independen

  
Kurnia Toha  
Komisaris Independen

  
Carlo B Tewu  
Komisaris

  
Rahmat Hidayat Pulungan  
Komisaris Independen

  
E. Pterdono HZ  
Komisaris